



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS Perseroan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Mei 2020
Tempat : Menara BCA, Lantai 53
Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. **Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungan jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et discharge*);**
Penjelasan:

Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungan jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**

Penjelasan:

Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa Laba Bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

3. **Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;**

Penjelasan:

Dalam RUPS Perseroan akan diusulkan untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan**

Penjelasan:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di atas diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semestara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan:

Pembayaran dividen interim/semestara akan dilakukan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB):

Persetujuan atas rencana pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian kembali saham berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 peraturan tersebut, untuk dapat melakukan pembelian kembali saham (*buyback*) Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara rapat tersebut di atas dalam rapat umum pemegang saham.

Adapun Keterbukaan Informasi terkait Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan telah dilakukan Perseroan sebagaimana dimuat di surat kabar Kontan pada tanggal 18 Maret 2020 dan ralat Keterbukaan Informasi pada tanggal 2 April 2020.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan RUPS Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri RUPS Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Perseroan menyediakan Materi dan Penjelasan Mata Acara RUPS Perseroan, Tata Tertib, Surat Kuasa, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.ptsmn.co.id>) sejak tanggal pemanggilan ini.

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran lebih lanjut Virus COVID-19 dan dengan memperhatikan batasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait hal tersebut, Perseroan dengan ini memberikan himbauan tegas kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (<https://www.ptsmn.co.id>).
2. a. Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada Divisi Sekretaris Perusahaan Perseroan: corpsec@ptsmn.co.id.
b. Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRAR, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kavelling 47-48, Jakarta 12930, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, yaitu hari Kamis, tanggal 30 April 2020.
3. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
4. Pemegang saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam butir 2a di atas. Pertanyaan yang diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan agenda rapat, yang akan dibacakan dalam RUPS Perseroan. Pembahasan mata acara RUPS Perseroan termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah RUPS Perseroan, melalui situs web Perseroan serta PT Bursa Efek Indonesia.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPS Perseroan, **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat RUPS diadakan**, yang dimana sebelum memasuki tempat RUPS Perseroan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, sebelum memasuki ruang RUPS Perseroan.
Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
2. Sebagai tambahan dari catatan pada butir 1 di atas, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin menghadiri RUPS Perseroan, diwajibkan untuk mengisi **Surat Pernyataan Kesehatan** – yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS Perseroan. Untuk memudahkan, formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
3. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPS Perseroan dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
4. Untuk mempermudah pengaturan dan teribnya RUPS Perseroan, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPS Perseroan selambat-lambatnya pada pukul 09.30 WIB.
5. **Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri RUPS Perseroan.**